

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1963
TENTANG
PERATURAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA
KEPOLISIAN, ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA
DAN PENJABAT-PENJABAT NEGERI LAINNYA DI DAERAH KEPULAUAN
RIAU YANG MELIPUTI KEWEDANAAN TANJUNG PINANG, LINGGA
KARIMUN DAN PULAU TUJUH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan dan melarang peredaran mata uang "Malayan Dollar" dalam daerah Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang Lingga, Karimun dan Pulau Tujuh dan menetapkan untuk kepulauan tersebut berlakunya mata uang rupiah khusus (KR. Rp.) di samping mata uang rupiah yang berlaku di daerah Republik Indonesia lainnya;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 241) tentang Peraturan Gaji Polisi Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 251) tentang Kenaiikan Gaji Pokok P.G.M.-1956 dan perubahan tunjangan bagi Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ("P.G.M. - 1956/1961");
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 286) tentang Kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) tentang penunjukan Daerah di Indonesia dimana uang Asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampaikan alat pembayaran Indonesia yang sah;
7. Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tanggal 21 September 1963 No. 1/KOTOE tahun 1963 tentang Dedollarisasi di Kepulauan Riau;
8. Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 98) tentang Satuan Uang Rupiah yang khusus berlaku untuk daerah tingkat II Kepulauan Riau;

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini;

Menetapkan :

Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Anggota Kepolisian Negara, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Penjabat-penjabat Negeri

lainnya di Daerah Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan pejabat Negeri lainnya yang bertempat kedudukan di/dipindahkan daerah Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, diberikan gaji dan lain-lain penghasilan menurut peraturan gaji yang berlaku bagi golongan masing-masing, dengan ketentuan, bahwa kepada mereka itu tidak diberikan tunjangan istri suami dan tunjangan kemahalan umum sebagai dimaksudkan pada ayat (1) pasal 8 dan pasal 9 "P. G. P. N. - 1961".
- (2) Angka gaji dan lain-lain penghasilan termaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam mata uang rupiah (Rp.).

Pasal 2.

Pembayaran gaji dan lain-lain penghasilan menurut ketentuan pasal 1 peraturan ini dilakukan dalam mata uang rupiah Kepulauan Riau (KR. Rp.) menurut ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk jumlah Rp. 500, - - Untuk tiap Rp. 100, - yang pertama :
di bayarkan KR. Rp. 50, -
2. Untuk jumlah Rp. 500, - - Untuk tiap Rp. 100, - yang kedua :
di bayarkan KR. Rp. 40, -
3. Untuk jumlah di atas Rp. 1.000, - - Untuk tiap-tiap Rp. 100, -
di bayarkan KR. Rp. 20, -

Pasal 3.

Hal-hal mengenai pelaksanaan atau yang belum ditentukan dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang diserahi urusan pegawai setelah mendengar Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1963.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 1963.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT S. H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 21 TAHUN 1963
TENTANG
PERATURAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, ANGGOTA ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA DAN PENJABAT-PENJABAT
NEGERI LAINNYA DI DAERAH KEPULAUAN
RIAU YANG MELIPUTI TANJUNG PINANG, LINGGA,
KARIMUN DAN PULUH TUJUH

UMUM

Hingga dewasa ini pembayaran gaji (dan lain-lain pengeluaran yang memberatkan Mata Anggaran Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara) di daerah Kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tjjuh (yaitu daerah juru bayar Tanjung Pinang) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I., yang terakhir tanggal 27 September 1961 No. III/I/52/9/P.K.N., dalam mata uang "Malayan Dollar".

Berhubung dengan Keputusan Pemerintah untuk menghentikan dan melarang peredaran "Malayan Dollar" dalam Kepulauan tersebut dan selanjutnya menetapkan mata uang khusus (K.R. Rp.) yang di samping mata uang rupiah (Rp.), berlaku khusus untuk daerah Kepulauan tersebut dianggap perlu untuk mengubah dan menetapkan kembali peraturan pembayaran gaji menurut keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

"Yang dimaksudkan dengan pejabat Negeri lainnya" adalah umpamanya pejabat Kepala Daerah tingkat II yang bertempat kedudukan di Ibu Kota Kabupaten Tanjung Pinang, yang gaji dan lain-lain penghasilannya ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 286).

Pasal 2

Dalam menghitung jumlah K.R. Rp. yang dapat di bayarkan kepada yang bersangkutan, maka dalam jumlah Rp. 500,- pertama, Rp. 500,- kedua dan jumlah di atas Rp. 1.000,- dimasukkan gaji pokok, dan lain-lain penghasilan (seperti tunjangan anak, tunjangan representasi dan sebagainya) yang menurut peraturan gaji masing-masing, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan peraturan ini, dapat diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 99

Mengetahui :

Pejabat Sekretaris Negara,

Ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 99
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2593